

RISALAH RAPAT

Hari : Rabu

Tanggal : 4 November 2025

Pukul : 08.00 wib s.d 10.00 wib

Tempat : Ruang Rapat Bende Seguguk 3

Peserta Rapat :

a. Hadir : Daftar Terlampir

b. Berhalangan : -

Acara : Rapat Pembahasan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum.

Jalannya Rapat :

1. Rapat dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang sekaligus memberikan sambutan kepada narasumber dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan serta perwakilan OPD yang hadir. Bapak Alamsyah menyampaikan agenda rapat hari ini, yaitu pelaksanaan Rapat Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata.
2. Pembahasan pertama difokuskan pada Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum. Melalui forum ini, diharapkan dapat dihimpun saran dan masukan dari para pemangku kepentingan dan masyarakat sebagai dasar penyusunan regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Kemudian disambung oleh Kepala Bagian Hukum Setda OKI, Ibu Uswatun Hasanah. Beliau menyampaikan bahwa pembahasan rapat Rapat Pembahasan kali ini untuk pembahasan pertama yakni Raperda tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum

oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebagai pemrakarsa selanjutnya dipersilahkan menyampaikan latar belakang dari pembentukan Raperda tersebut.



4. Selanjutnya Bapak Melan dari Dinas PRKP sebagai pemrakarsa menyampaikan bahwa hal yang menjadi latar belakang Rancangan Peraturan Daerah ini yakni yang pertama adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023, dengan maksud dan tujuan yakni sebagai dasar dan landasan hukum pelaksanaan penerangan jalan umum, agar dapat memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat sebagai pengguna jalan.
5. Dilanjutkan langsung oleh Bapak Risky selaku Narasumber dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumsel terkait saran dan masukan dalam materi muatan raperda sebagai berikut:
 - a. Menghapus beberapa peraturan yang tidak berkenaan langsung dengan substansi raperda pengelolaan pengguna jalan, kemudian menambahkan penjelasan dalam ketentuan umum tentang Jalan;
 - b. Menambahkan diakhir keterangan tentang Jalan Desa dalam ketentuan umum dengan “didalam desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir”;

- c. Didalam Pasal 4 keterangan Pemerintah Daerah diganti dengan Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. Perbaikan dalam teknik penulisan dalam rancangan perda yang sesuai dengan tata penulisan yang baik dan benar.
6. Selanjutnya Kepala Bagian Hukum menanyakan terkait dengan isi dari Pasal 6 ayat (1) tentang RIPJU (Rencana Induk Penerangan Jalan Umum) apakah harus dituangkan dalam peraturan kepala daerah atau dokumen tersendiri.
 7. Kemudian Dinas PRPKP menjelaskan bahwasanya RIPJU merupakan dokumen yang mengatur potensi dan pengembangan Penerangan Jalan Umum, termasuk pengelolaan dan pengembangan basis data Penerangan Jalan Umum. Dokumen ini disusun secara komprehensif dan memerlukan penetapan melalui Peraturan Kepala Daerah.



8. Pendapat Kanwil Kemenkumham Sumsel terkait RIPJU bahwa beberapa daerah menetapkan ketentuan umum RIPJU melalui Perkada, sedangkan dokumen kajian RIPJU disusun secara terpisah. Pasal 7 ayat (2) Permenhub tidak menentukan secara eksplisit bentuk produk hukumnya sehingga Perkada dimungkinkan.
9. Menambahkan, Asisten I meminta agar PRKP dan Dinas Perhubungan segera melakukan koordinasi terkait penyusunan RIPJU.
10. Kemudian Bappeda memberikan saran dengan menegaskan bahwa penyusunan RIPJU wajib berpedoman pada RPJMD dan RTRW.

11. Kemudian BPKAD menegaskan bahwa pada Pasal 4 perlu dicantumkan mekanisme serah terima hibah, pelaporan dan pencatatan aset pada BPKAD, serta pengalihan status barang dari PRKP kepada Dinas Perhubungan. Ditekankan perlunya koordinasi agar tidak terjadi ketidaksinkronan antara penempatan barang dan alokasi anggarannya.
12. Kepala Bagian Hukum menutup jalannya Rapat Pembahasan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum pertama dan menyimpulkan kesepakatan terkait RIPJU yang dibuat nanti akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah. Penyusunan dokumen RIPJU akan dilaksanakan pada tahun berikutnya, dan Dinas Perhubungan diminta mengoordinasikan prosesnya.

Kepala Bagian Hukum



Hj. Uswatun Hasanah, SH., MH.
Pembina Tingkat I/ IV.b
NIP. 1971031619952002